



DESA CIPOROS

jalan raya ciporos-karangpucung KM 05 53255 085691766230

<http://ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA CIPOROS

legalisasi SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar rt rw
2. menindak lanjuti pengantar rt yang diketahui rw perihal skck pemerintah desa memberikan surat pengantar skck yang di tanda tangani dan dicap oleh kepala desa atau sekdes untuk di tindak lanjuti ke kecamatan koramalin dan polsek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke desa dan menunggu di ruang tunggu
2. pemohon ke meja pelayanan mengutaraka keperluan nya kepetugas
3. menyerah kan surat ke petugas dan petugas memeriksa perlengkapannya
4. setelah lengkap petugas langsung mengerjakan
5. ttd dan cap ke kades atau sekdes
6. hasilnya surat pengantar di serah kan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

maksimal 15 menit dengan syarat kades dan sekdes ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi SKCK

Pengaduan Layanan



DESA CIPOROS

jalan raya ciporos-karangpucung KM 05 53255 085691766230

<http://ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA CIPOROS

penanganan keluhan pengaduan adalah

- 1.kasi pemerintahan
- 2.sekertaris desa
- 3.kepala desa

sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan saran dan masukan

- 1.ruang tamu/ruang penanganan pengaduan bagi yang datang langsung
- 2.kotak saran ada ruang pelayanan
- 3.telepon 081227259982
- 4.email pemerintahciporos@gmail.com